

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Renewable Energy Directive (RED) II* sebagai *main form legislation* yang digagas oleh Parlemen Uni Eropa adalah suatu bentuk regulasi yang sangat *concern* terhadap isu lingkungan dan pemakaian energi keberlanjutan berdasarkan pada *Paris Agreement*. Sepanjang komitmen ini, Uni Eropa berkomitmen untuk menerapkannya bagi seluruh negara yang ada di Uni Eropa dan seluruh negara ketiga di dunia yang berhubungan dengan Uni Eropa terutama dalam perdagangan, tujuannya adalah Uni Eropa ingin mencapai 32% energi terbarukan pada tahun 2030, energi terbarukan di Eropa yang dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Eropa. Eropa merupakan pengonsumsi *biofuel* yang besar. Uni Eropa kemudian mengeluarkan *Indirect Land Use Change (ILUC) regulation* sebagai kriteria lebih lanjut dari RED II yang mengkhususkan tentang bagaimana penggunaan peralihan lahan untuk mengurangi deforestasi, karena kriteria terbarukan menurut RED II selain buangan gas emisi karbon tata cara pengolahan lahan juga diperhitungkan. ILUC memberikan kategori *biofuel* dengan *high-ILUC risk* dan *low-ILUC risk*, *biofuel* berbasis sawit masuk dalam kategori *high-ILUC risk*.

Skema dari RED II melalui ILUC yang merupakan produk legislasi berbasis lingkungan yang akan mengeluarkan *biofuel* berbasis kelapa sawit

dalam daftar subsidi Uni Eropa pada tahun 2024 dan tidak menutup kemungkinan Uni Eropa akan melakukan *phase out* terhadap *biofuel* berbasis sawit dari Indonesia, untuk tahun 2021 dan 2023 Uni Eropa akan melakukan pemeriksaan data ulang dan akan membuat regulasi ulang terkait perkembangan yang telah terjadi semenjak RED II dikeluarkan sampai tahun 2021. *Phase out* akan dikecualikan untuk *biofuel* yang tersertifikasi oleh ILUC dan *biofuel* berbasis sawit yang diolah dan dimiliki oleh petani kecil (*small holder*).

Pemerintah Indonesia menganggap Uni Eropa menciptakan hambatan perdagangan dengan menciptakan standar sendiri di dalam ILUC dan Indonesia menganggap ILUC tidak didasari oleh penelitian ilmiah karena tidak melibatkan Indonesia dalam *joint research* dalam penetapan standar tersebut sehingga ILUC tidak didasarkan oleh data *scientific* yang kental dengan tujuan politis kemudian penetapan definisi yang berbeda dimana dalam ILUC definisi *small holder* berbeda dengan definisi *small holder* dalam RSPO sebagai acuan standar sawit keberlanjutan internasional dan definisi *small holder* Indonesia itu sendiri, hal itulah yang dianggap sebagai hambatan teknis dan diklasifikasikan sebagai hambatan dagang non-tariff.

2. RED II dianggap melanggar prinsip fundamental dalam GATT yaitu prinsip *Most-Favoured Nation* dan prinsip *National Treatment*. Dalam bentuk menyalahi prinsip *Most-Favoured Nation* kriteria yang mendefinisikan nabati yang tidak layak untuk selanjutnya diolah menjadi *Biofuel* Uni Eropa (*High Risk*) ILUC terlalu longgar. Uni Eropa mengatur standar hitungan yang rendah

sehingga kedelai (*soy*) luput dari kriteria *High Risk*. Meskipun ada bukti bahwa salah satu penyebab utama perusakan habitat alam terutama di Amerika. Regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam hal ini RED dan melalui *Delegated Act ILUC* sudah memenuhi unsur bahwa RED bertentangan dengan prinsip *Most-Favoured Nation* dimana setiap keuntungan, bantuan, hak istimewa atau kekebalan yang diberikan oleh para pihak pada produk apapun tidak boleh dibeda-bedakan antara para anggota. Minyak sawit merupakan minyak nabati sejenis dengan minyak nabati lainnya, jika minyak sawit dari Indonesia ditetapkan sebagai kriteria *High Risk* dalam *ILUC* maka minyak nabati seperti contohnya minyak kedelai haruslah ditetapkan dengan standar yang sama, begitu juga sebaliknya.

Kemudian dalam *National Treatment*, Negara-negara di Uni Eropa dikenal negara penghasil *Rapeseed*. *Rapeseed* dan minyak sawit adalah minyak nabati yang diolah menjadi bahan bakar atau *biofuel* yang digunakan oleh masyarakat di Uni Eropa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Uni Eropa, dan keduanya dapat dikatakan sebagai *likeness product*. Kemudian adanya kategori *high-risk* dan *low-risk* kriteria yang diberikan oleh ILUC membuat timbulnya perlakuan berbeda bagi kedua produk yang mendapatkan kategori berbeda ini.

ILUC dianggap tidak linier dengan *Technical Barrier Trade Agreement* yang merupakan perjanjian di bawah Piagam WTO dan diakui oleh setiap negara anggota termasuk Indonesia dan Uni Eropa. RED II dianggap bertentangan dengan *Article 2.1* dan *Article 2.2 TBT Agreement* karena *Article*

2.1 berkaitan dengan *Most Favoured Nation* dan *National Treatment*, dimana Indonesia menekankan bahwa *biofuel* yang berasal dari olahan minyak sawit sama dengan *biofuel* berbahan dasar pangan lainnya, kemudian Indonesia juga mengindikasikan adanya *Less Favourable Treatment* dimana hal tersebut dapat merugikan pada kondisi persaingan. Adanya diskriminasi *de facto* terhadap negara-negara yang memproduksi *biofuel* berbahan dasar kelapa sawit, Indonesia menganggap ILUC bukanlah regulasi yang sah untuk mengklasifikasikan dan membedakan jenis *high* dan *low ILUC risk*, oleh karena itu Indonesia menganggap RED II tidak dikalibrasi dan tidak dicek keakuratan perhitungan untuk pemberian kriteria.

Selanjutnya dalam *Article 2.2* Indonesia memiliki klaim tersendiri yang mengatakan bahwa tindakan Uni Eropa yang mengeluarkan RED beserta aturan yang berkaitan melanggar aturan dalam *TBT Agreement*, dengan alasan pengujian terhadap tujuan yang sah dari RED II yaitu perlindungan terhadap lingkungan (pencegahan deforestasi) lebih bersifat *trade restrictiveness*. Oleh karena itu Uni Eropa dianggap menciptakan hambatan teknis perdagangan atau dapat diklasifikasikan hambatan dagang non-tariff.

Adanya kontradiksi terhadap RED II didasarkan kepada perbedaan visi antara negara maju dan berkembang dimana negara maju fokus untuk pembaharuan dan perlindungan lingkungan dan negara maju fokus untuk liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung dalam yurisdiksi negara berkembang tersebut.

3. Pilihan kebijakan yang dapat ditempuh oleh Indonesia adalah kebijakan yang bersifat *power based*, *right based*, dan *interest based*.

Pertama melalui *power based*. Indonesia melakukan upaya yang mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa salah satu pihak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu seperti mengirimkan surat dari presiden ke presiden, menteri ke menteri. Kemudian menyampaikan ketidaksukaan di dalam forum publik internasional dan terakhir ancaman-ancaman ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia kepada Uni Eropa.

Kedua melalui *right based* dimana pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum), yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi juga dapat ditempuh yaitu melalui *Dispute Settlement Body* yang ada di dalam WTO.

Ketiga melalui *Interest Based* dimana pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*) sudah ditempuh melalui diplomasi dan negosiasi yang bersifat bilateral dan multilateral. Upaya harmonisasi standar lingkungan hidup yang sedang dilakukan merupakan upaya lebih lanjut yang dapat dilakukan apabila upaya-upaya penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Bentuk nyata dari harmonisasi standar lingkungan hidup yang dapat dilakukan adalah perbaikan dan optimalisasi ISPO secara kolektif untuk mencapai sawit berstandar global.

B. Saran

1. Harus adanya tindakan bersama dari pihak Indonesia dan Uni Eropa dalam mencari kebenaran *scientific* dari ILUC dengan melakukan *joint research* antara peneliti dari Indonesia dan Uni Eropa terhadap dampak sawit terhadap lingkungan hidup. Agar tidak terciptanya diskriminasi terhadap sawit Indonesia, karena dari tindakan pencarian fakta secara kolektif akan menciptakan konsensus antara kedua belah pihak.
2. Terjadinya ketidaksamaan pandangan terhadap *biofuel* berbasis sawit antara Indonesia dan Uni Eropa haruslah diupayakan penyelesaian secara kolektif. Dengan pandangan Uni Eropa yang menganggap Indonesia terlalu emosional menanggapi RED II menunjukkan bahwa tidak adanya niat kooperatif dalam penyelesaian sengketa ini sebelum masuk ke dalam forum *Dispute Settlement Body* WTO. Uni Eropa sejatinya sadar bahwa RED II bertentangan dengan prinsip *most-favoured nation* dan *national treatment* namun tetap mempertahankan RED II sebagai standar untuk energi terbarukan yang akan dikonsumsi oleh Uni Eropa walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan negara pengekspor sawit lainnya dalam melakukan negosiasi secara bilateral ataupun unilateral namun Uni Eropa tetap sedikitpun merespon dengan positif upaya diplomasi tersebut dan bersikap keras untuk menunggu jalannya proses ini dengan menanti putusan resmi dari *Dispute Settlement Body* WTO.
3. Pengoptimalan *self regulation* dalam hal ini adalah optimalisasi standar ISPO untuk mencapai sawit Indonesia yang berstandar global. Karena *self*

regulation menawarkan kecepatan, fleksibilitas, sensitivitas terhadap keadaan pasar saat ini. *Self regulation* adalah bentuk “*responsive regulation*” yaitu peraturan yang merespon keadaan khusus dari masalah industri sawit yang dihadapi saat ini.

4. Harus ada usaha dari Pemerintah untuk menciptakan kesadaran bagi masyarakat dimana ini merupakan perbaikan dari hulu, untuk membuat visi pemerintah sejalan dengan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sawit dengan menciptakan kesadaran secara sukarela bagi masyarakat dan perusahaan swasta yang terlibat dalam industri sawit atau bisa disebut sebagai *voluntarism*, *voluntarism* diprakarsai oleh pemerintah, dan dapat melibatkan pemerintah sebagai koordinator dan juga fasilitator

